

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Guluk-guluk memberikan hak milik buah pohon pada barang gadai tanah kepada *al-Murtahin* disesuaikan dengan kebiasaan sampai pihak *al-Rahin* membayar hutangnya kepada *al-Murtahin*.
2. Anaisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap pengambilan buah pohon pada barang gadai tanah di Kecamatan Guluk-guluk merupakan praktek pengambilan buah pohon oleh pihak *al-Murtahin* pada barang gadai tanah menurut Imam Syafi'i buah pohon tersebut merupakan bukan bagian dari barang gadai (*marhun bih*) akan tetapi buah itu adalah milik orang yang menggadaikan (*ar-Raahin*) oleh karena barang itu bukan termasuk barang *rahn* maka *murtahin* mutlak tidak bisa memanfaatkannya apalagi mengambilnya sebagai hak milik. Akan tetapi, menurut Imam Malik apabila pihak *murtahin* mensyaratkan buah pohon itu menjadi bagian dari *marhun bih* maka menurut Imam Malik hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau masyarakat kecamatan guluk-guluk mensyaratkan buah pohon itu masuk pada

barang gadai maka menurut Imam Malik praktek gadai tersebut dapat diterima.

3. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama mengatakan bahwa barang yang tumbuh pada barang gadai bukan bagian dari *marhun bih* akan tetapi harta yang terpisah. Akan tetapi bedanya kalau Imam Malik mengatakan bisa menjadi bagian dari *marhun bih* apabila disyaratkan dalam akad *rahn*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tetap tidak bisa menjadi bagian *marhun bih*.

B. Saran

1. Masyarakat seharusnya melakukan gadai yang sesuai syariat dan memahami syarat dan rukun yang melekat pada gadai agar tidak berlawanan dengan ketentuan hukum
2. Dalam menggadaikan barang yang berharga hendaknya pihak *a-Rahin* dan *al-Murtahin* melakukan kesepakatan yang jelas sebelum akad.
3. Bagi masyarakat hendaknya mengikuti syarat-syarat *ar-Rahn* yang sudah dijelaskan oleh mayoritas ulama' agar bisa selamat dari praktek-praktek muamalah yang dilarang oleh syara'